

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA SURABAYA DALAM UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 2024 MELALUI MEDIA SOSIAL

Amanah Amalia Mahmudah

amanahamalia040504@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Tukiman

tukiman_upnjatim@yahoo.com

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

In the 2024 general elections, the role of social media is very significant. The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) as an institution tasked with overseeing the implementation of elections, has a big responsibility in providing education to the public to prevent violations that could occur. This study aims to explore and understand the strategies implemented by Bawaslu Surabaya City in preventing election violations. The method used in this research is qualitative with a filed research approach. Data processing and presentation are carried out through qualitative analysis techniques, which include interpretation, description, management, and interpretation of research results as a representation of the characteristics or description of certain phenomena related to the problem under study. Data collection is done through observation, interviews, and document studies. In this research, the author refers to the theory of democratic elections and supervision theory. The results showed that the Surabaya City Bawaslu utilized social media as a tool to support supervision in an effort to prevent election violations. However, the implementation is still not optimal because there are still obstacles that need to be reviewed.

Keywords: general election, strategy, bawaslu, social media.

ABSTRAK

Dalam Pemilu 2024, peran media sosial sangatlah signifikan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah pelanggaran yang bisa saja terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami strategi yang diterapkan Bawaslu Kota Surabaya dalam mencegah pelanggaran pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (filed research). Pengolahan dan penyajian data dilakukan melalui teknik analisis kualitatif, yang mencakup interpretasi, deskripsi, pengelolaan, dan penafsiran hasil penelitian sebagai representasi dari karakteristik atau gambaran fenomena tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada teori tentang pemilihan umum yang demokratis dan teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mendukung pengawasan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Tetapi dalam penerapannya masih belum optimal dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan yang perlu diulas lagi.

Kata kunci: pemilihan umum, strategi, bawaslu, media sosial

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara, yang memiliki fungsi pedoman bagi tata kelola pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, konstitusi dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum tertinggi, UUD 1945 berfungsi sebagai titik acuan bagi pembentukan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara dan kerangka kerja negara yang demokratis (Zoelva, 2013). Negara demokrasi merupakan negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada kehendak rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut, tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara demokrasi merupakan negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada kehendak rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip dasar dari negara demokratis adalah memberikan jaminan atas hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, sebagai bentuk pengakuan atas rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan pemilu yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau biasa dikenal dengan Luber dan Jurdil. Pemilihan umum merupakan mandat dari konstitusi yang harus diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjamin, dan menjaga kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Prinsip dasar negara demokratis salah satunya adalah jaminan yang berkeadilan, di mana rakyat dapat memilih pemimpin dan perwakilan dari mereka, yang kemudian diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan mereka (Kasih, 2018).

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk

mentransformasikan kepemimpinan serta kekuasaan setiap lima tahun sekali. Di momen ini, partai-partai politik berbondong-bondong untuk saling bersaing, berkompetisi untuk menarik perhatian rakyat demi meraih suara, kekuasaan politik baik eksekutif maupun legislatif yang keabsahannya sah secara hukum dan konstitusional (Kolang et al., 2024). Seringkali, pemilu disebut sebagai pesta demokrasi. Maka dari itu, sebagaimana lazimnya sebuah pesta, pemilu seharusnya diselenggarakan dalam suasana meriah penuh kebahagiaan dan kegembiraan, bukan dalam suasana panas, amarah, atau banyak finah yang bertebaran. Menariknya, pemilihan umum pada 14 Februari 2024 (pemilu legislatif dan eksekutif) dan 27 November 2024 (pemilu provinsi dan kabupaten/kota) akan dilaksanakan secara serentak. Dalam mewujudkan Pemilihan yang berintegritas melalui Undang-Undang No. 22 tahun 2007 membentuk lembaga yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membangun sistem pemilihan yang independen. Tugas utama dari Bawaslu adalah Mengawasi, menindaklanjuti, mencegah pelanggaran pemilu. Dalam perannya sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu membutuhkan partisipasi aktif serta dukungan dari masyarakat. Oleh karenanya Bawaslu mengupayakan peningkatan partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan menyediakan fasilitas bagi masyarakat agar dapat turut serta dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu dengan memanfaatkan media sosial (BAWASLU RI, 2019b).

Pemilihan sarana dalam membantu menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum juga harus diperhatikan. Salah satu contoh sarana dalam membantu menyukseskan penyelenggaraan pemilihan

umum adalah dengan memanfaatkan platform online atau media sosial. Alasan pemilihan media sosial dibandingkan dengan memanfaatkan media konvensional dalam hal ini adalah, karena jangkauannya lebih luas, biaya oprerasionalnya lebih rendah, dan apabila ingin melakukan interaksi dengan masyarakat dapat lebih mudah dan cepa, seta bisa melakukan komunikasi dua arah. Media sosial merupakan sebuah situs yang memungkinkan pengguna untuk membuat halaman web pribadi dan terhubung dengan pengguna lain untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Apabila media konvensional yang menggunakan media cetak dan penyiaran, maka di media sosial ini menggunakan platform digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Siapapun yang tertarik didorong untuk berkontribusi melalui media sosial, yang memungkinkan pertukaran informasi, komentar, dan umpan balik yang cepat dan tak terbatas (Cahyono, 2016). Ada berbagai platform media sosial yang tersedia, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Youtube, Tiktok, dan lainnya. Semua orang dapat menggunakan berbagai platform media sosial tersebut tanpa batasan. Penggunaan media sosial tersebar luas di berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan media sosial untuk memenuhi mandat undang-undang dalam meningkatkan keterlibatan publik dalam upaya mencegah pelanggaran dan sengketa terkait pemilu. Karena lebih banyak orang menggunakan internet daripada media konvensional, penggunaan media sosial merupakan tanggapan terhadap perkembangan zaman. Keanekaragaman karakter pengguna media sosial di setiap platform memengaruhi seberapa baik media sosial bekerja. Dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif dalam pemilu. Setiap pemilik akun di media sosial memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang

lain sesuai dengan kepribadian penyampai pesan yang ideal. Menurut Buku Panduan Pengelolaan Media Sosial Bawaslu RI, media sosial merupakan salah satu sarana yang paling efektif untuk menyebarkan informasi terkait pemilu, karena banyak calon pemilih, terutama para pemilih muda yang menggunakan media sosial setiap harinya. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan untuk memantau akun media sosial resmi mereka. Pedoman ini juga menyatakan bahwa Bawaslu harus memperhatikan sejumlah faktor saat menyebarkan informasi melalui media sosial. Yang pertama, membangun hubungan masyarakat di media sosial. Membangun hubungan masyarakat di media sosial merupakan hal yang krusial bagi Bawaslu terutama pada divisi humas, karena bertujuan untuk membangun komunikasi dan pemahaman yang baik antara publik dan lembaga adalah tujuan dari hal ini. Melalui komunikasi dan hubungan yang erat dengan publik, Bawaslu dapat mengambil keputusan yang tepat, mengevaluasi program-program lembaga untuk meningkatkan persepsi dan pemahaman publik, serta menyelaraskan visi dan misi lembaga dengan ekspektasi publik. Kedua, berdasarkan jenis media sosial yang digunakan. Jenis media yang digunakan harus disesuaikan dengan kalangan masyarakat yang akan dijangkau (BAWASLU RI, 2019).

Berkaca dari tahun politik sebelumnya, media sosial berperan penting dalam mempengaruhi opini publik dan jalannya kampanye politik selama pemilihan umum 2019 di Indonesia. Pemilihan umum 2019 juga diwarnai dengan meluasnya penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan hoaks, yang digunakan untuk menysasar lawan-lawan politik yang kasar selama masa pemilu. Lawan-lawan politik yang kasar ini merujuk pada taktik-taktik yang agresif dan tidak etis dalam menyerang lawan. Pada hari-hari menjelang hari pemilihan, penyebaran

konten yang kontroversial atau tidak berdasar semakin meningkat. Meningkatnya konten-konten kontroversial ini disebabkan oleh tingginya ketegangan politik dan persaingan antar calon kandidat, sehingga mendukung para pendukungnya untuk bertindak agresif dalam kampanye mereka. Akibatnya terjadi ketegangan sosial dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam mencegah pelanggaran pemilu 2024 di media sosial.

TINJAUAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan judul yang diambil.

1. Teori Pemilu Demokratis

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen untuk menentukan bagaimana cara negara akan berjalan dan mengidentifikasi siapa saja yang layak untuk mengemban kekuasaan. Dalam bukunya yang berjudul "Reformasi Pemilu", Tricahyo mendefinisikan pemilihan umum sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang sah, serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Tricahyo, 2009).

Disisi lain, Soedarsono, dalam bukunya Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, mendefinisikan pemilihan umum sebagai aspek fundamental dari sistem demokrasi, yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan wakil rakyat daerah. Pemilihan umum ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil rakyat daerah, serta presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis (Soedarsono, 2005).

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan pemilu di Indonesia sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah, dan mengekspresikan ambisi dan kepentingan rakyat. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat berperan aktif dalam menentukan wakil-wakilnya melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala. Proses ini tidak hanya mencakup pemilihan anggota legislatif, tetapi juga presiden dan kepala daerah, yang semuanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, para wakil rakyat yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan syarat minimal bagi keberadaan demokrasi yang efektif, yang memastikan bahwa kedaulatan rakyat dijaga dan diimplementasikan dalam pemerintahan.

2. Teori Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, pengkajian, dan penilaian terhadap berjalannya proses pemilu untuk dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Istilah "pengawasan pemilu" didefinisikan sebagai konsep standar yang digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab pengawas pemilu yang mencakup empat aspek penting, yaitu:

- Pengamatan: Hal ini mengacu pada keseluruhan proses pemilu, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pihak lainnya. Seperti pemerintah, media oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pihak lain seperti media massa, pemerintah, dan lainnya.
- Pemeriksaan adalah kegiatan mencermati dan meneliti bukti-bukti awal yang diperoleh terkait dengan adanya dugaan

pelanggaran yang terjadi, sebagai kegiatan pendukung dalam pengkajian.

- Pengkajian adalah kegiatan menganalisis peristiwa atau keadaan tertentu dalam tahapan pemilu, yang mungkin merupakan indikasi adanya potensi pelanggaran pemilu.

- Penilaian: kegiatan mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari hasil pengawasan.

Menurut Robert A. Dahl dalam bukunya yang berjudul *On Democracy*, pengawasan dalam demokrasi, rakyat memiliki wewenang atas pemerintah melalui proses institusional yang terbuka. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjamin bahwa keputusan pemerintah mewakili kehendak dan kepentingan rakyat (Dahl, 1998).

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu), pengawasan proses pemilu merupakan komponen penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Berbagai pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kepentingan rakyat, prinsip-prinsip demokrasi, dan ketentuan yang berlaku. Pihak yang berpartisipasi dalam pengawasan ini diantaranya, lembaga-lembaga pengawasan independen salah satunya yakni Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Lembaga Perwakilan Rakyat, Lembaga Yudikatif, Media, Masyarakat Sipil/Rakyat.

3. Media Sosial

Hampir semua lapisan masyarakat, pada saat masa ini terhubung dengan media sosial. Di setiap tahunnya, sejumlah platform media sosial mengalami perkembangan substansial dan hadir dengan fitur-fitur yang unik dan semakin update. Menurut Taprial dan Kanwar dalam karyanya yang berjudul *Understanding Social Media*, media sosial adalah segala bentuk media yang digunakan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan saling bertukar

konten, berita, gambar, dan hal lainnya, orang dapat memanfaatkan media sosial untuk bersosialisasi atau menjadi sosial secara daring (Taprial & Kanwar, 2012).

Menurut (Kaplan & Haenlein, 2010), media sosial merupakan kumpulan aplikasi berbasis web yang diciptakan dengan berdasarkan ideologis web 2.0. dalam wujud sebuah platform yang memfasilitasi pengembangan media sosial dan memungkinkan pencintaan serta saling berbagi User generated Content (UGC).

Dalam konteks upaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Kota Surabaya) memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi dan edukasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam bukunya yang berjudul *“Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, dan R&D”* Sugiyono menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti obyek alamiah. Hal ini berbeda dengan metode eksperimen, di mana dalam metode ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, bersamaan adanya prosedur penelitian yang bersifat menjabarkan, mengelola, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan temuan penelitian sebagai suatu karakter, ciri, atau gambaran terkait fenomena tertentu, sebagai solusi dari masalah yang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik

penelitian lapangan (filed research) dalam penelitian ini. Pada hakikatnya, penelitian lapangan merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk menelusuri informasi yang tepat dan realistis tentang kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat tertentu. Tujuan penelitian lapangan umumnya adalah untuk menyelesaikan masalah yang mendalam tentang latar belakang fenomena pada saat ini, serta bagaimana kelompok individu, lembaga, sosial atau masyarakat berinteraksi dengan lingkungan mereka dalam kehidupan sehari-hari (Karim, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya telah melakukan pendekatan yang efektif untuk mencegah pelanggaran pemilu melalui pemanfaatan media sosial. Bawaslu Kota Surabaya menerapkan pendekatan preventif yang komprehensif untuk mencegah pelanggaran pemilu. Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi dan kampanye sadar hukum. Bawaslu Kota Surabaya juga memperkuat pengawasan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dengan cara menggunakan berbagai platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan memberikan edukasi terkait hak-hak pemilih. Dalam upaya ini, Bawaslu tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga berusaha membangun interaksi yang konstruktif dengan masyarakat. Melalui media sosial, Bawaslu dapat menjangkau berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang merupakan pengguna aktif platform tersebut. Dari hal itulah, Bawaslu melihat potensi besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kesadaran politik, khususnya untuk pemilih pemula.

Pembahasan

Peraturan Bawaslu Terkait Media Sosial (Medsos)

Terdapat peraturan yang mengikat dalam penggunaan media sosial sebagai sarana pengawasan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 27 Tahun 2018 yang berisi tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Di Perbawaslu tersebut juga terdapat pasal pasal yang berkaitan dengan upaya pencegahan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu dengan memanfaatkan media sosial, diantaranya: terdapat pada Pasal 19 ayat (1e), Pasal 27 ayat (1), (2), dan (4), Pasal 28 ayat (1e), dan (1j), Pasal 29, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (1c). (BAWASLU, 2018)

Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya dalam Upaya Pencegahan Pemilihan Umum (Pemilu)2024

a. Pengoptimalan Pengawasan di Media Sosial

Media sosial pada dasarnya adalah kemajuan terbaru dalam teknologi web berbasis internet yang memfasilitasi komunikasi online, partisipasi, saling berbagi dan pembentukan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasi dan menyebarkan konten mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Watie, 2011), dalam penelitiannya Watie mendefinisikan media sosial sebagai platform online seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual di mana para penggunanya bisa berinteraksi, berbagi, dan memproduksi konten. Dengan aksesibilitas media sosial yang begitu cepat telah menimbulkan fenomena yang signifikan dalam arus informasi, tidak hanya di negara-negara maju saja, tetapi juga di negara Indonesia. Pesatnya media sosial juga mulai menggantikan fungsi media massa tradisional dalam penyebaran berita.

Setelah mengetahui seberapa besarnya pengaruh dari media sosial, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentu tidak akan menyia-nyikan hal itu untuk dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Berikut merupakan upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya dalam pengoptimalan pengawasan di media sosial, guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Diantaranya:

1. Bawaslu Kota Surabaya melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat secara daring melalui media sosial. Bawaslu Kota Surabaya melakukan edukasi serta sosialisasi dengan cara membuat konten-konten yang menarik, sehingga masyarakat tertarik untuk mengklik dan menonton konten tersebut hingga selesai. Konten-konten yang dihasilkan memuat informasi yang jelas dan akurat terkait hak dan kewajiban pemilih terhadap pemilu, proses pemilu, pentingnya peran pemilih dalam menjaga integritas pemilu, pemahaman akan aturan dan larangan dalam pemilu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga menggunakan media sosial dalam menginformasikan terkait prosedur pengawasan dan prosedur dalam melaporkan suatu pelanggaran. Seluruh konten dan informasi tersebut diunggah di berbagai platform Bawaslu Kota Surabaya seperti Instagram, Tiktok, Website, Facebook, dsb. Tidak hanya itu, dalam kegiatan apel rutin, Bu Lilies selaku koordinator divisi hukum, humas, dan data informasi dalam amanatnya menghimbau tim humas untuk responsif dalam menanggapi aduan masyarakat di media sosial Instagram (Humas, 2022)
2. Melakukan monitoring semua sosial media yang dimiliki Bawaslu

Kota Surabaya. Monitoring ini dilakukan secara berkala, terhadap konten dan informasi yang beredar di media sosial. Bawaslu mengawasi penyebaran informasi hoax, informasi yang berpotensi menyesatkan, informasi yang mengandung (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) SARA yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Monitoring ini juga dilakukan pada saat masa kampanye berlangsung. Bawaslu memantau aktivitas kampanye di media sosial untuk mengidentifikasi potensi-potensi terjadinya pelanggaran. Karena di era sekarang apabila masyarakat menemukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye, mereka akan mengupload atau mengviralkannya di media sosial mereka. Dengan begitu Bawaslu dapat langsung memberikan peringatan kepada pihak yang indikasi melanggar aturan kampanye tersebut. Monitoring ini juga dilakukan untuk memberikan respon terhadap laoran dugaan pelanggaran pemilu yang masuk ke platform resmi Bawaslu.

b. Tolak Ukur Kefektifan Media Sosial Sebagai Sarana Bawaslu Kota Surabaya Dalam Membantu Pengawasan Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum.

Tolak ukur efektifitas pemanfaatan media sosial oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam mendukung pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya:

1. Apabila terdapat peningkatan dalam pengaduan pelanggaran yang masuk baik melalui media sosial ataupun datang langsung ke kantor Bawaslu, itu berarti

menunjukkan bahwa masyarakat semakin berperan aktif dalam pengawasan pemilu.

2. Tolak ukur yang dua yaitu dapat dinilai dari responsivitas Bawaslu dalam menegakkan integritas pemilu yang ditunjukkan dengan tindakan cepat dan efisien dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk.
3. Tolak ukur selanjutnya adalah, tingkat keterlibatan masyarakat yang dapat dinilai dari interaksi pada konten-konten maupun informasi yang diunggah di media sosial Bawaslu berupa (followers, like, komen, share) juga menjadi indikator penting. Karena, semakin intens interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemilu.
4. Keberhasilan mengedukasi pemilih tentang hak dan kewajiban mereka, terutama kepada pemilih pemula, untuk memastikan mereka memanfaatkan hak suaranya dan tidak golput.
5. Tolak ukur keefektifan media sosial sebagai alat pengawasan yang selanjutnya adalah dapat dinilai dari kemampuan Bawaslu Kota Surabaya dalam mengawasi dan menindaklanjuti konten-konten yang melanggar, maraknya berita hoaks atau informasi menyesatkan, dsb.
6. Tolak ukur yang terakhir adalah dengan menganalisis sentimen publik di media sosial. Hal itu dapat memberikan gambaran bagaimana pandangan masyarakat terhadap proses pemilu dan tingkat kepercayaan mereka terhadap Bawaslu. Berdasarkan ke enam aspek di atas, dapat dijadikan dasar dalam menentukan seberapa efektif media sosial dalam mencegah pelanggaran pemilu (Karim, 2023)

Penggabungan berbagai aspek ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran dari media sosial dalam memfasilitasi pengawas pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, dan meningkatkan keterlibatan publik dalam proses demokrasi.

c. Hambatan Yang Dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Melalui Media Sosial

Bawaslu Kota Surabaya telah menjalankan kewajibannya sebagai lembaga independen dengan menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini dibuktikan dengan koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas, serta pihak-pihak terkait. Meskipun Bawaslu Kota Surabaya telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilu 2024, namun mereka masih menghadapi beberapa hambatan dalam menerapkan strategi-strategi yang telah disusun, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan pemantauan media sosial menjadi salah satu alasannya. Sulit bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memantau semua platform media sosial secara efektif karena kurangnya staf yang bertugas memonitoring media sosial. hambatan ini menjadi lebih kompleks karena banyaknya informasi yang dibagikan di media sosial.
2. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial juga bisa menjadi hambatan bagi upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Maraknya berita hoaks atau palsu dapat dengan cepat viral dikalangan masyarakat sebelum adanya langkah-langkah korektif yang bisa diambil oleh lembaga yang berwenang. Hal ini dikarenakan

tidak adanya alat yang efektif untuk memantau, memverifikasi, dan menanggapi informasi yang salah secara real time. Sehingga sering kali pihak pengawas ketinggalan informasi.

3. Salah satu hambatan terbesar dalam upaya Bawaslu untuk memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran pemilu adalah akses yang tidak merata terhadap teknologi dan literasi digital. Karena, tidak semua orang memiliki akses yang memadai serta keahlian yang dibutuhkan untuk melaporkan pelanggaran melalui platform dan aplikasi yang disediakan oleh Bawaslu. Akibatnya, jumlah laporan yang diterima berpotensi menurun.
4. Hambatan lainnya adalah keberanian yang diperlukan untuk melapor. Masyarakat seringkali merasa enggan untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti intimidasi atau pembalasan dendam, sehingga mereka tidak mau melaporkan pelanggaran yang diketahuinya. Masyarakat sering kali merasa enggan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi karena tidak adanya perlindungan terhadap mereka. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan melaporkan pelanggaran. Namun dikarenakan hal ini justru menurunkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.
5. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Bawaslu Kota Surabaya masih lemah dalam melakukan pengawasan di media sosial. Sehingga jika ada pelanggaran di media sosial, mereka tidak dapat bertindak sendiri dalam menanganinya, melainkan harus berkolaborasi dengan pihak yang

lebih kompeten di bidangnya (teknologi ataupun hukum) seperti Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama (Karim, 2023).

SIMPULAN

Dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan bagian penting dari demokrasi di Indonesia, karena pemilu berperan sebagai sarana bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya dan memilih wakil-wakil rakyat yang akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Sebagai organisasi pengawas pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan proses pemilu 2024 berjalan dengan imparial dan transparan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya telah melakukan perannya dalam upaya mencegah pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu 2024. Selain itu, Bawaslu Kota Surabaya juga berperan dalam memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu. Maraknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, Bawaslu berupaya memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan partisipasi publik. Karena media sosial dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Hal ini dilakukan dengan membuat konten-konten yang memberikan pemahaman betapa pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan pemilu, memberikan informasi faktual, dan mendidik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Salah satu konten yang dibuat oleh Bawaslu kota surabaya dalam memberikan pemahaman betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah video pendek dengan durasi 43 detik dengan judul "AYO AWASI BERSAMA! PEMILIHAN 2024 DI KOTA SURABAYA" yang di upload pada laman Instagramnya. Bawaslu juga

memonitoring berbagai platform media sosial untuk mencegah penyebaran informasi hoax atau ujaran kebencian yang dapat merusak suasana damai pemilu.

Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya dapat mencegah pelanggaran pemilu saja, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BAWASLU. (2018). *PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM*.
www.peraturan.go.id
- BAWASLU RI. (2019a). *PANDUAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL*. BAWASLU RI.
- BAWASLU RI. (2019b, September 18). *Panduan Pengawasan Media Sosial*. BAWASLU RI.
<https://bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-pengawasan-media-sosial>
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1).
- Dahl, R. A. (1998). *ON DEMOCRACY*. Yale University Press.
- Humas. (2022). *Pimpin Apel Senin Rutin, Lilies Hibau Tim Humas untuk Responsif terhadap Aduan Masyarakat*.
<https://surabaya.bawaslu.go.id/berita/pimpin-apel-senin-rutin-lilies-himbau-tim-humas-untuk-responsif-terhadap-aduan-masyarakat>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*. Paris: ESCP Europe.
- Karim, M. I. (2021). *SKRIPSI STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2019 MELALUI MEDIA SOSIAL*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.
- Karim, M. I. (2023). Strategi BAWASLU Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial. *Jurnal Politique*, 3(1), 68–84.
<https://doi.org/10.15642/politique.2023.3.1.68-84>
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi*, 34.
- Kolang, F. E., Pondaag, A. H., & Londa Josina E. (2024). *PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR, ADIL DAN BERSIH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*.
- Soedarsono. (2005). *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Taprial, V., & Kanwar, P. (2012). *Understanding Social Media*. Ventus Publishing ApS.
- Tricahyo, I. (2009). *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. In-Trans Pub.
https://openlibrary.org/books/OL23576905M/Reformasi_pemilu
- Watie, E. D. S. (2011). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). *Jurnal The Messenger*, III(1).
http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sos
- Zoelva, H. (2013, May 7). *Konstitusi adalah Hukum Tertinggi dalam Negara*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8432&menu=2>

